

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG ASONGAN BERKAITAN DENGAN LARANGAN MENJUAL BARANG DI DALAM ANGKUTAN UMUM

Rosidatul Ummah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

rosidatulummah@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Pedagang asongan merupakan salah satu diantara sebagian pekerjaan yang berada pada sektor informal. Pedagang asongan muncul sebagai bentuk usaha dari masyarakat yang tidak tertampung pada sektor formal karena disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Adanya pedagang asongan harusnya dapat menjadi solusi terhadap tingginya tingkat pengangguran di kalangan masyarakat. Namun faktanya keberadaan pedagang asongan ternyata juga memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah timbulnya ketidaknyamanan masyarakat sebagai akibat dari pedagang asongan yang melakukan aktivitas berjualan tidak pada tempat yang seharusnya. Saat ini sering dijumpai pedagang asongan yang menjadikan angkutan umum seperti bus sebagai tempat untuk mereka berjualan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertubuhan Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan bahwa angkutan umum merupakan salah satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data di dalam penelitian merupakan hasil dari wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi yang diperoleh di lapangan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan mengenai belum optimalnya proses penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum terbagi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum. Adapun kendala eksternal bersumber dari pedagang asongan yang tidak sadar akan hukum yang sedang berlaku.

Kata Kunci: penegakan hukum, pelanggaran perda, pedagang asongan

Abstract

Hawkers are among the majority of jobs in the informal sector. Hawkers emerged as a form of business from the community that was not accommodated in the formal sector because it was caused by a mismatch between employment with the number of job seekers. The existence of hawkers should be the solution of unemployment among the people. But in fact, the existence of hawkers also has a detrimental impact on society. One of them is the inconvenience of the community as a result of hawkers who sell their activities not in their proper place. Nowadays, street vendors often find public transportation such as buses a place to sell. This is clearly not in accordance with what has been described in regional regulation of Surabaya City number 2 of 2014 concerning the implementation of public order and public peace which explains that one of the places that should not be used for selling activities.

This study aims to analyze law enforcement against hawkers selling in public transportation and what are the obstacles encountered in the process of law enforcement. Type of research used is sociological juridical research. The data in this research are the result of interview with several informants and observations obtained in the field. The data collected will be analyzed descriptively qualitatively.

The result of the study explained that the law enforcement process by the Surabaya municipal civil service police had not been optimal for hawkers selling in public transportation. The obstacles faced in law enforcement

efforts against street vendors selling in public transport are divided into internal and external constraint. Internal constrains include human resources, facilities and supporting facilities for law enforcement. External constraints come from people who are not aware of the applicable law.

Keywords: *law enforcement, violation of regional regulation, hawkers*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin bertambah. Sama halnya dengan jumlah penduduk di Kota Surabaya yang dari tahun ke tahunnya juga semakin bertambah. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja, membuat beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan dalam sektor formal akan beralih mencari lapangan kerja pada sektor informal. Sehingga sektor informal ini disebut juga sebagai “*holding tank*” bagi setiap orang yang tidak terpenuhi dalam sektor formal. (Yustika 2010) Salah satu bentuk pekerjaan dalam sektor informal adalah dengan cara berdagang seperti pedagang asongan dan pedagang-pedagang lainnya.

Keberadaan lapangan kerja yang terbatas sedangkan pencari kerja semakin meningkat merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan beberapa orang yang tidak mendapat pekerjaan pada sektor formal beralih untuk mencari peluang pada sektor informal. Karena Surabaya merupakan sebuah kota metropolitan, membuat beberapa masyarakat yang terjun dalam sektor informal memanfaatkan beberapa fasilitas umum yang ada di Surabaya sebagai ladang pencaharian mereka. Salah satunya adalah masyarakat yang bekerja sebagai pedagang asongan. Mereka memanfaatkan beberapa fasilitas umum yang ada di Surabaya seperti tempat rekreasi, taman bermain dan tempat-tempat lainnya sebagai tempat mencari nafkah yang dipandang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menguraikan bahwa “*Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang menjual barang-barang di kendaraan umum*”. Dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan umum merupakan satu diantara tempat-tempat lain yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat untuk berjualan.

Namun faktanya, saat ini masih dapat dijumpai beberapa masyarakat yang mengabaikan adanya

larangan untuk tidak menjadikan angkutan umum seperti bus dan lain sebagainya untuk berjualan. Bukti nyata masyarakat yang melanggar adanya larangan tentang berjualan di dalam angkutan umum dapat dijumpai pada Terminal Tambak Osowilangun Surabaya. Pada Terminal Tambak Osowilangun Surabaya masih dapat dijumpai beberapa asongan yang berjualan di dalam bus yang terdapat pada area terminal.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan diantaranya mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum jenis bus pada terminal Tambak Osowilangun Surabaya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam proses penegakan hukumnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian ini memandang bahwa hukum merupakan bagian dari fenomena sosial yang berbeda dengan hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam perundang-undangan. (Amiruddin dan Zainal Asikin 2006) Hal ini mengingatkan bahwa peran masyarakat juga ikut andil dalam tercapainya pembangunan di suatu Negara tentang bagaimana pemerintah menentukan model pemberdayaan kepada setiap masyarakatnya. (Tinambunan 2016)

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan. (Fajar, Mukti dan Yulianto 2010) Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dengan kata lain data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali 2014)

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Saiful Ikhsan selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk memberikan sanksi administrasi terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Sufief selaku Kepala PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dimana sampel yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan penulis untuk menentukan sendiri mana yang dapat mewakili populasi. (Asshafa 2004) Terdapat tiga jenis pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. (Amiruddin dan Zainal Asikin 2006) Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum Di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan apa yang dikehendaki hukum menjadi kenyataan. Yangmana proses perwujudan ide-ide atau kehendak-kehendak tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum itu sendiri. (Satjipto Rahardjo 2009) Penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membutuhkan penegak hukum yang tak lain adalah manusia untuk ikut andil didalamnya. Hal ini karena hukum sebagai suatu peraturan tidak dapat mewujudkan sendiri apa yang dikehendaki oleh hukum, sehingga hukum membutuhkan penegak hukum yakni manusia untuk mewujudkan kehendak-kehendak yang ada didalamnya.

Saat ini fenomena pedagang asongan merupakan hal umum yang terjadi di kalangan masyarakat. Pedagang asongan merupakan salah satu bentuk usaha dari masyarakat yang tidak terpenuhi untuk bekerja di dalam sektor formal, sehingga mereka menciptakan peluang kerja bagi

mereka sendiri yang biasa disebut dengan sektor informal. Semakin berkembangnya suatu daerah maka semakin besar pula peluang sektor informal untuk masuk kedalamnya. Hal ini yang menyebabkan keberadaan pedagang asongan akan lebih mudah dijumpai di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Surabaya.

Di Kota Surabaya sendiri telah ada peraturan yang telah melarang adanya aktivitas berjualan yang dilakukan di dalam angkutan umum seperti yang biasa dilakukan para pedagang asongan. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menguraikan bahwa *"Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang untuk menjual barang-barang di kendaraan umum"*. Dari bunyi pasal tersebut secara jelas telah menerangkan bahwa di Kota Surabaya telah terdapat sebuah larangan untuk tidak menjadikan angkutan umum sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk aktivitas berjualan. Namun jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di Kota Surabaya, keberadaan pedagang asongan yang memanfaatkan adanya angkutan umum untuk aktivitas berjualan masih dapat dijumpai dengan mudah, salah satunya adalah aktivitas para pedagang asongan di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya.

Istilah pedagang asongan memang tidak secara langsung dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Istilah yang dikenal pada umumnya di dalam peraturan perundang-undangan adalah PKL atau Pedagang Kaki Lima. Dilihat dari tempat aktivitasnya PKL atau Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi pedagang kaki lima menetap, pedagang kaki lima berpindah, dan pedagang kaki lima berkeliling. Dalam hal ini, pedagang asongan berdasarkan spesifikasinya dapat dikategorikan sebagai pedagang kaki lima berkeliling. Hal tersebut dikarenakan pedagang asongan melakukan kegiatannya dengan cara berkeliling dan berusaha mendatangi konsumen mereka secara langsung.

Pedagang asongan merupakan salah satu dampak dari tidak terpenuhinya kapasitas lapangan kerja yang tersedia dalam sektor informal. Keberadaan pedagang asongan harusnya dapat memberikan manfaat yang cukup baik bagi pemerintah terutama yang berkaitan dengan upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran di dalam masyarakat. Namun hal ini akan berbeda jika keberadaan pedagang asongan telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban di dalam kehidupan

bermasyarakat. Seperti halnya pedagang asongan yang memanfaatkan keberadaan angkutan umum sebagai salah satu tempat yang mereka gunakan untuk menjual barang dagangan milik mereka. Karena kegiatan tersebut tidak dapat dipungkiri dapat mengganggu kenyamanan dari sisi penumpang.

Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa terdapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 44 Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2014 diuraikan bahwa :

“ Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penggantian pohon;
- d. Penertiban;
- e. Penghentian sementara dari kegiatan;
- f. Denda administrasi; dan/atau
- g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.”

Selain sanksi administrasi, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 juga dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 46 bahwa:

“ Selain dikenakan sanksi administrasi, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1),

ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, huruf b, Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dengan adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar, namun ketika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat kegiatan atau aktivitas berjualan di dalam angkutan umum masih sering dijumpai di Kota Surabaya. Maka dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya memastikan bagaimana hukum yang telah dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

Melihat fakta yang terjadi di dalam masyarakat, bahwa masih sering dijumpai adanya pedagang-pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum yang ada di Surabaya maka perlu dikaji mengenai bagaimana penegakan hukumnya. Apakah penegak hukum sebagai salah satu unsur penegakan hukum telah melakukan pengawasan sebagaimana harusnya. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menunjukkan bahwa Walikota Surabaya telah melimpahkan wewenang dan tanggungjawabnya tentang segala penanganan berkaitan dengan pedagang asongan atau PKL dan pelaksanaan Pengenaan sanksi administrasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Selain adanya sanksi administrasi, masyarakat yang terbukti melanggar larangan untuk menjual barang di dalam angkutan umum juga dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk pengenaan sanksi pidana terhadap adanya pelanggaran Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 akan dilaksanakan oleh pihak PPNS (Penyidik

Pegawai Negeri Sipil). Kedudukan Pejabat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berada dibawah dan akan bertanggungjawab kepada Walikota Surabaya.

Berbicara mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 mengenai adanya larangan menjual barang di dalam angkutan umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 9 Perda tersebut, Bapak Iksan selaku Kepala Seksi Pengawasan yang betugas untuk menerapkan sanksi administrasi pada setiap pelanggaran Peraturan Daerah mengungkapkan bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah terdiri dari beberapa proses diantaranya :

1. Proses memahami isi perda

Pada proses ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum yang diberikan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah sudah seharusnya memahami mengenai hukum yang akan ditegakkan. Seperti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 mengenai adanya larangan di dalamnya untuk menjual barang di dalam angkutan umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dituntut untuk dapat memahami apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perda tersebut.

2. Proses sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat

Pada proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya suatu peraturan. Berkaitan dengan adanya larangan menjual barang di dalam angkutan umum sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah seharusnya masyarakat telah mendapatkan sosialisasi bahwa aktivitas berdagang di dalam angkutan umum merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Pedagang asongan atau PKL sudah seharusnya telah diberikan pemahaman bahwa kegiatan mereka yang biasa menjual atau menjajakan dagangan mereka di dalam angkutan umum merupakan kegiatan yang telah menyalahi aturan.

3. Pelaksanaan penegakan hukum

Berbicara mengenai pelaksanaan penegakan hukum terdapat dua tindakan yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum. Dua kegiatan tersebut adalah pengawasan dan penertiban. Sebagai bentuk pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya secara rutin telah melakukan kegiatan patroli dengan jam dan hari yang sengaja diacak oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Hal ini tidak lain agar masyarakat tidak sadar kapan dan di jam-jam berapa terdapat patroli dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Karena ketika jam dan hari patroli diketahui oleh masyarakat, mereka cenderung tertib ketika mengetahui akan adanya patroli dan kembali melanggar ketika tidak ada patroli. Bentuk penegakan hukum yang kedua yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah penertiban.

4. Penerapan sanksi bagi setiap masyarakat yang melanggar peraturan daerah.

Penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Walikota berwenang untuk memerintahkan agar dilakukan teguran lisan dan/atau penertiban. Penerapan sanksi administrasi tersebut dilimpahkan oleh Walikota kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. langkah pertama mengenai bagaimana penerapan sanksi administrasi adalah dengan cara melakukan teguran secara lisan bagi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 baik karena adanya laporan dari masyarakat maupun dari hasil temuan dilapangan. Jika setelah dilakukan teguran, namun untuk kedua kalinya masih terjadi pelanggaran oleh masyarakat maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penertiban.

Munculnya permasalahan pedagang asongan yang menggunakan tempat-tempat yang tidak seharusnya sebagai tempat untuk berjualan, Kepala Seksi Pengawasan Bapak Saiful Iksan telah menguraikan bahwa pedagang asongan memang merupakan fenomena yang masih dijumpai di Kota Surabaya hingga saat ini. Keberadaan pedagan asongan yang berjualan di tempat-tempat yang tidak seharusnya yang masih dapat dijumpai di Surabaya bukan berarti belum adanya upaya dari pemerintah untuk menertibkan adanya pedagang asongan. Telah terdapat upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya guna mewujudkan

Ketentraman dan Ketertiban bagi masyarakat Surabaya meski upaya tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam Penegakan Hukum terhadap Pedagang Asongan Pada Angkutan Umum Jenis Bus Di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya

Dari hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam proses penegakan hukum terhadap pedagang asongan berkaitan dengan larangan menjual barang di dalam angkutan umum pada terminal Tambak Osowilangun Surabaya diperoleh dua macam jenis kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain:

a. Kendala Internal

Kendala-kendala internal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penegakan hukum terhadap pedagang asongan berkaitan dengan larangan menjual barang di dalam angkutan umum di terminal Tambak Osowilangun Surabaya adalah kendala dari segi penegak hukum.

Surabaya merupakan kota terbesar ke-2 di Indonesia yang mana tidak dapat dipungkiri terdapat permasalahan ketertiban yang masih sering dijumpai di dalamnya. Kepala Bidang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yakni Bapak Saiful Iksan menyatakan bahwa belum pernah ada satupun penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang asongan dengan alasan melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. Pihak Satpol PP juga belum pernah menjadwalkan secara khusus untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya larangan untuk melakukan aktivitas berjualan di dalam angkutan umum.

Proses sosialisasi pada dasarnya merupakan salah satu langkah untuk menamkan pemahaman kepada masyarakat akan hukum yang berlaku di dalam hidup mereka. Hal ini mengingat Satpol PP Kota Surabaya hingga saat ini masih sebatas menegur setiap pedagang asongan atau PKL yang mereka temui secara acak yang mereka anggap mengganggu ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya belum sebanding dengan jumlah penduduk Kota

Surabaya yang padat dan dengan wilayah kota yang luas. Permasalahan tersebut membuat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dituntut untuk sebisa mungkin membagi personil yang mereka punya guna menangani seluruh Permasalahan penertiban yang ada di Kota Surabaya. Bapak Saiful Iksan mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya masih memerlukan tambahan SDM (Sumber Daya Manusia) atau tenaga kerja untuk membantu agar penegakan hukum yang ada dapat berjalan dengan optimal.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suf selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan sebagai salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengungkapkan bahwa saat ini Satpol PP Kota Surabaya hanya memiliki dua orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang harus menangani begitu banyak permasalahan atau pelanggaran Peraturan Daerah terutama yang memuat adanya sanksi pidana. Dengan terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada Bapak Suf mengaku bahwa hal tersebut juga secara tidak langsung membuat proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah menjadi kurang optimal.

Kendala internal yang lainnya adalah kendala dalam segi sarana atau fasilitas yang dapat mendukung proses penegakan hukum. Bapak Saiful Iksan selaku Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengungkapkan bahwasannya Satpol PP Kota Surabaya hingga saat ini masih membutuhkan tambahan armada terutama truk untuk memuat barang-barang hasil penertiban yang memiliki kapasitas lebih besar. Hal ini mengingat meski Surabaya saat ini sudah terlihat tertib, namun permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum masih sering dijumpai. Sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dituntut untuk cerdas dalam membagi sarana dan fasilitas yang ada guna menunjang optimalnya penegakan hukum diseluruh wilayah Surabaya.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penegakan hukum terhadap pedagang asongan berkaitan dengan larangan menjual barang di dalam angkutan umum di terminal Tambak Osowilangun Surabaya bersumber dari unsur lingkungan atau masyarakat.

Berkaitan dengan adanya larangan untuk melakukan aktivitas berjualan di dalam angkutan umum yang diuraikan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pedagang asongan dalam hal ini memiliki kesadaran hukum yang kurang untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Pedagang asongan yang masih melakukan aktivitas berjualan di dalam angkutan umum pada terminal Tambak Osowilangun Surabaya merupakan bukti nyata bahwa kurangnya pengetahuan yang dimiliki pedagang asongan mengenai adanya larangan untuk menjual barang di dalam angkutan umum yang telah berlaku di Kota Surabaya.

Kurangnya kesadaran hukum untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undang bukan hanya dari sisi pedagang asongan saja. Penumpang yang memutuskan untuk membeli bahkan memanggil pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum juga merupakan bukti bahwa minimnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Karen jika penumpang memutuskan untuk tidak membeli setiap barang yang didagangkan oleh pedagang asongan di dalam angkutan umum maka pelanggaran tidak akan terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum Jenis Bus Di terminal Tambak Osowilangun Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh hukum, memastikan agar hukum berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Penegakan hukum terhadap pedagang asongan berkaitan dengan larangan menjual barang di dalam angkutan umum di terminal Tambak Osowilangun Surabaya hingga saat ini belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena sejauh ini belum ada penegakan hukum yang dilakukan terhadap Pedagang Asongan yang melakukan aktivitas berjualan di dalam angkutan umum. Secara struktur penegakan hukum

terhadap para pedagang asongan atau PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai aparat penegak hukum masih terfokus pada pedagang-pedagang liar yang menggunakan badan jalan dan lampu merah sebagai tempat yang pedagang-pedagang gunakan untuk aktivitas berjualan yang pada dasarnya mengganggu fungsi jalan.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pedagang asongan berkaitan dengan larangan menjual barang di dalam angkutan umum jenis bus di Kota Surabaya sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 9 Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal didapat dari segi sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum seperti adanya tambahan armada baru bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu kendala internal lainnya adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), yang mana Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan tambahan personil PPNS guna menunjang agar penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal. Sedangkan kendala eksternal berasal dari faktor masyarakat, yang mana masyarakat dalam hal ini masih memiliki kesadaran hukum yang rendah yang menyebabkan masih terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum Jenis Bus Di Kota Surabaya, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Agar terwujudnya penegakan hukum yang optimal sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di Kota Surabaya, sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menambah jumlah tenaga kerja dan jumlah fasilitas penunjang penegakan hukum seperti adanya armada-armada baru. Hal ini mengingat bahwa Surabaya merupakan sebuah kota yang cukup luas dengan permasalahan ketertiban yang masing sering dijumpai.

2. Bagi Pedagang Asongan

Bagi pedagang asongan sebaiknya pedagang asongan sebagai bagian dari masyarakat sudah selayaknya membekali diri dengan pengetahuan-pengatahuan mengenai hukum yang ada guna terwujudnya ketertiban di kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *No Title Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asshofa, Burhan. 2004. *Metide Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. 2010. *No Title Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2010: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *No Title Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. "Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28(2):250.
- Yustika, Ahmad Erani. 2010. *No Title Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.